



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 762 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DONOROJO
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Membaca** : a. Surat Camat Donorojo tanggal 23 September 2016 Nomor : 141/910/408.61/2016 perihal usulan permohonan pemberhentian Kepala Desa Donorojo
- b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Donorojo Kecamatan Donorojo tanggal 23 September 2016 Nomor : 141/13/BPD-DNRJ/IX/2016 perihal permohonan pemberhentian Kepala Desa Donorojo
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Donorojo Kecamatan Donorojo, maka perlu memberhentikan dengan hormat Kepala Desa Donorojo Kecamatan Donorojo;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atas usulan BPD melalui Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Donorojo Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Drs. **MOH. MORSID** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Donorojo Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO